

## **PARTISIPASI DAN KETERWAKILAN PEREMPUAN**

### **Sebagai Upaya Demokratisasi di Indonesia**

**Siti Lailatus Sofiyah**

*Tim Pelaksana Program Sekolah Demokrasi PLaCID's Averroes Malang .*

#### ***Abstrak***

*Participation is people's participation in planning, implementing, and evaluating a developing program. It is an access or people's control to the government and the development which influence the citizens of a country. It is also part of human right (whether men or women). However, Women's participation in political arena, especially in political party still shows insignificant feature for several factors such as family responsibility of caring children. Therefore, in the context of democratization process, the quantity of participation in politics (political party and parliamentary) must consider women's participation level as they are also part of the country and the democratization process itself.*

#### **A. Pendahuluan**

Demokrasi sudah diterapkan oleh sebagian masyarakat di nusantara ini jauh sebelum berinteraksi dengan bangsa barat. Berkembangnya proses demokratisasi di berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara, merupakan angin segar bagi perempuan. Upaya penegakan hukum, pemberdayaan masyarakat sipil, merebaknya perhatian terhadap hak asasi manusia, telah membangkitkan kesadaran masyarakat untuk mengikis diskriminasi ras, suku, bangsa, agama, gender, dan minoritas yang ada. Proses reformasi merupakan pintu luas untuk melakukan banyak hal yang akan menopang perjalanan demokratisasi di berbagai sektor kehidupan. Yang lebih mengena lagi adalah dapat diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari yang telah menjadi ruh kehidupan.

Tumbuhnya wacana demokrasi yang memberi ruang kepada khalayak masyarakat tanpa membeda-bedakan suku, ras, golongan, dan jenis kelamin. Ruang, akses, dan kesempatan diberikan pada perempuan untuk berkiprah di era globalisasi, karena peran serta perempuan diberbagai sektor menjadi sebuah keniscayaan dalam membangun sensitivitas gender menjadi sebuah kebutuhan mendesak. Selama ini perempuan masih dikesankan sebagai kelompok subordinat, termarginal, lamban untuk mengaktualisasikan diri dengan baik. Padahal banyak hal yang bisa dilakukan perempuan untuk kemaslahatan umat, bagian dari proses demokratisasi di bumi ini. Persatuan mempunyai makna bahwa meleburnya setiap unsur dengan karakter yang berbeda-beda, tetap bersatu dalam keragaman, saling memahami, bersikap dan berfikir positif terhadap perbedaan yang ada.

Sudah seharusnya memang, perspektif gender masuk kesegala lini kehidupan terutama dalam pengambilan keputusan (*decision making*) dan kebijakan pemerintah. Jika hal ini belum sempat dilakukan tak lain karena kehidupan sosio-politik Indonesia masih dilihat dari kacamata laki-laki. Selama ini perempuan masih tersisih dari dunia politik melalui pembedaan antara peran privat dan publik. Secara serius, pembedaan ini memotong akses perempuan ke lingkup publik. Ia terus menerus dipatok pada kewajiban-kewajiban di lingkup privat yang menghabiskan hampir seluruh waktunya setiap hari.

Kini, suara perempuan dalam pemilu sangat bermakna, pesta demokrasi kelak akan berujung di kotak suara. Disanalah harapan besar para pembela hak-hak

perempuan guna memperjuangkan dan meloloskan Rancangan Undang-undang (RUU) yang spesifik melindungi perempuan.<sup>1</sup>

Partisipasi menyangkut persoalan relasi kekuasaan, relasi ekonomi politik, yang dianjurkan oleh demokrasi. Partisipasi masyarakat berada dalam konteks *government*, yakni relasi antar negara (pemerintahan) dan masyarakat (rakyat). Negara adalah pusat kekuasaan, kewenangan dan kebijakan mengatur (mengelola) alokasi sumber daya publik pada masyarakat. Sedangkan dalam masyarakat terdapat hak sipil dan politik, kekuatan massa, kebutuhan hidup, dan banyak hal penting lainnya. Dengan demikian, partisipasi adalah jembatan penghubung antara negara dan masyarakat agar pengelolaan sumber daya publik menghasilkan kesejahteraan serta *human well being*.

Keberadaan otonomi daerah tidak semata berbicara tentang pengurangan sentralisasi di tangan pemerintah pusat, perbaikan pelayan publik, maupun penciptaan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Semangat otonomi daerah juga mendorong tumbuhnya demokrasi lokal dan pemberdayaan masyarakat. Jika berbicara tentang demokrasi lokal dan pemberdayaan masyarakat, maka kuncinya adalah partisipasi masyarakat.<sup>2</sup>

Partisipasi dalam *governance* cenderung merujuk pada keterlibatan dan interaksi organisasi dan institusi yang mempunyai tanggung jawab terhadap atau berhubungan dengan tindakan kolektif di bidang publik. Schmitter menegaskan

---

<sup>1</sup> Buku Seri Demokrasi Edisi V. 2007. "*Membangun Aksi Demokrasi: Pengalaman dan Harapan Demokrasi di Kabupaten Malang*". Malang: Program Penguatan Simpul Demokrasi Kabupaten Malang PLaCID's (*Public Policy Ananlysis and Community Development Studies*) Averreos dan KID (*Komunitas Indonesia untuk Demokrasi*) kerjasama dengan Averroes Press, 214.

<sup>2</sup> Thubany, dkk. 2004. "*Partisipasi Semu: Keterlibatan Warga Dalam Pembangunan Desa*". Tuban: Bina Swagiri bekerjasama dengan CSSP.

bahwa hubungan horisontal antar aktor dan *stakeholders* dalam *network* merupakan ciri khas *governance*, dan partisipasi dalam *governance* itu dipengaruhi oleh kebijakan. Ia berhubungan kuat dengan gagasan mengenai pembuatan keputusan interaktif, dimana masyarakat, sebagai pengguna, kelompok kepentingan dan organisasi publik dan swasta yang mempunyai resiko dalam sebuah keputusan dilibatkan dalam pembuatannya.<sup>3</sup> Artinya, menciptakan dukungan bagi usulan kebijakan, memperbaiki kualitas keputusan dengan menggunakan keahlian dan pengetahuan eksternal, serta meningkatkan legitimasi keputusan demokrasi.

Pada konteks ini, Ignas Kleden melihat betapa pentingnya memperluas medan partisipasi masyarakat demi terciptanya cita-cita demokrasi. Namun demikian, perluasan medan partisipasi (*the quantity of participation*), yakni aspek empiris bab kualitatif demokrasi ini juga perlu diimbangi dengan kualitas wacana (*the quality of discourse*) yang merupakan aspek kualitatif dan normatif dari demokrasi itu sendiri.<sup>4</sup>

Pandangan diatas diperkuat dengan Prof. Dr. Mohtar Mas'ood, pakar sosial-politik UGM Yogyakarta, menetapkan tahapan-tahapan proses partisipasi warga yang diarahkan kepada empat sasaran, yaitu: (1) partisipasi dalam; (2) penerapan keputusan; (3) menikmati hasil; dan (4) evaluasi hasil dari rangkaian program yang telah dilakukan.

Dengan demikian, untuk meningkatkan partisipasi perempuan dan kualitas wacana, maka pada pemilu 2004 ada aturan quota 30% bagi perempuan untuk duduk

---

<sup>3</sup> Ibid., VII.

<sup>4</sup> Ignas Kleden. 2004. *Partai Politik dan Politik Partai*. Tempo, edisi 29.

di parlemen sangatlah penting. Keterlibatan perempuan di dunia politik merupakan tindakan afirmatif (*affirmative action*) guna memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi perempuan. Dari sini diyakini bahwa dengan majunya perempuan keruang publik dan menempati ruang-ruang strategis pengambilan keputusan adalah satu-satunya cara agar kepentingan perempuan terwakili. Keterlibatan perempuan dalam pengambilan kebijakan akan mampu membawa masyarakat Indonesia pada perubahan sistem yang berkeadilan gender dan menjadikan pemerintahan yang baik (*good governance*). Perubahan ini diyakini bahwa dengan masuknya perempuan dalam pengambilan keputusan, menjadi penting dalam rangka menciptakan dunia yang baru yakni bebas diskriminasi.

Partisipasi perempuan dalam pemilu masih dimaknai sebagai ajang untuk memilih wakil rakyat. Mereka dipahami sebagai orang yang dapat dipercaya oleh rakyat, bisa menyampaikan suara rakyat, dan mampu membawa kehidupan rakyat Indonesia ke arah yang lebih baik. Mayoritas perempuan belum mengerti pentingnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Bagi mereka, tidak masalah calon legislatif (caleg) laki-laki atau perempuan asal mau mengerti penderitaan rakyat. Namun, mereka bersepakat bahwa wakil rakyat yang mereka inginkan adalah perempuan yang tidak hanya berjenis kelamin perempuan saja, melainkan perempuan secara idiologis, yakni perempuan yang memiliki kemampuan intelektual dan emosional serta mau dan mampu memperjuangkan agenda perempuan.

Harus ditekankan bahwa partisipasi perempuan erat kaitannya dengan sistem pemerintahan pusat: tanpa demokratisasi pada tingkat nasional, lingkup gerakan lokal

akan terbatas; tanpa perubahan demokratis pada tingkat lokal, kerangka demokrasi nasional akan menjadi *formal shell*.

Prinsipnya adalah adanya kesamaan hak dalam kemerdekaan dan pengembangan diri hanya dapat dicapai didalam “masyarakat yang berpartisipasi”, suatu masyarakat yang membantu perkembangan politik, memelihara kepedulian pada masalah kolektif dan memberikan kontribusi terhadap pembentukan pengetahuan warga negara sehingga mampu mempertahankan kepentingan dalam proses pemerintahan.<sup>5</sup> Adapun ciri khas demokrasi partisipatif adalah:

1. Partisipasi langsung warga negara di dalam pengaturan institusi penting masyarakat, termasuk tempat bekerja dan komunitas lokal.
2. Pengaturan kembali sistem partai dengan membuat anggota partai bertanggung jawab langsung kepada anggotanya.
3. Operasi “partai partisipasi” dalam parlemen atau struktur kongres.
4. Mempertahankan institusi terbuka untuk memungkinkan pengalaman dan eksperimentasi di bidang politik.

Adapun kondisi umum sebagai latar belakang demokrasi partisipatif adalah:

1. Perbaikan langsung sumber daya yang kurang dari banyak kelompok sosial melalui penyaluran kembali sumber daya.
2. Meminimalkan (jika mungkin pemberantasan) kekuasaan birokrasi yang tidak bertanggung jawab dalam kehidupan publik dan pribadi.
3. Sistem informasi terbuka untuk meyakinkan keputusan diinformasikan.

---

<sup>5</sup> Buku Seri Demokrasi Edisi I. 2006. “*Demokrasi: Sejarah, Praktik, dan Dinamika Pemikiran*” Malang: Program Penguatan Simpul Demokrasi Kabupaten Malang PLaCID’s Averroes dan KID kerjasama dengan Averroes Press, 41.

4. Pengkajian ulang peraturan pengasuhan anak agar, baik laki-laki maupun perempuan, memperoleh kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan publik.

Demokrasi bagaimanapun akan kembali pada masyarakat. Demokrasi mempersyaratkan keterlibatan aktif masyarakat warga untuk menentukan keadaan kehidupan yang sesuai dengan pilihan-pilihannya. Dengan demikian, tidak dapat dimungkinkan sama sekali jika kebijakan publik dalam perspektif desentralisasi tidak memuat nilai-nilai luhur demokrasi. Tjokromidjojo (1992) mengatakan bahwa ada tiga elemen yang perlu diperhatikan dalam partisipasi pembangunan, yaitu masalah kepemimpinan, masalah komunikasi, dan masalah pendidikan.<sup>6</sup>

Partisipasi dan kontrol publik dalam proses pembuatan kebijakan publik disini secara tegas dikatakan adalah keterlibatan masyarakat dalam forum pengambilan keputusan, dan bukannya sebatas dengar pendapat atau konsultasi semata. Charles Lindbloom menyebutnya sebagai *Partisan Mutual Adjustment* (PMA), yaitu penyesuaian pandangan kebijakan dengan realitas yang telah berjalan, serta cara proses negosiasi antar kepentingan dari para *stakeholder* kebijakan.<sup>7</sup>

### **C. Keterwakilan Perempuan dalam Politik**

Dari sudut pandang negara, demokrasi mengajarkan bahwa partisipasi sangat dibutuhkan untuk membangun partisipasi pemerintahan yang akuntabel, transparan, responsif, terhadap kebutuhan masyarakat. Partisipasi memberikan ruang dan

---

<sup>6</sup> Buku Seri Demokrasi Edisi III. 2006. "*Reformasi Birokrasi dan Demokratisasi Kebijakan Publik*". Malang: Program Penguatan Simpul Demokrasi Kabupaten Malang PLaCID's Averroes dan KID kerjasama dengan Averroes Press, 148.

<sup>7</sup> Putra Fadillah. 2003. "*Partai Politik dan Kebijakan Publik*" Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan Averroes Press, 261.

kapasitas masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak mereka, mengembangkan potensi dan prakarsa lokal, mengaktifkan peran masyarakat, serta membangun kemandirian masyarakat.

Struktur partisipasi pada masyarakat lokal dan tempat kerja akan dengan cepat meninggalkan kualitas demokrasi keterwakilan. Suatu masyarakat partisipatif akan membuat orang-orang “lebih mampu menaksir kinerja wakil-wakil rakyat di tingkat nasional, lebih mampu mengambil keputusan untuk lingkup nasional jika dimungkinkan, dan lebih mampu menimbang dampak keputusan yang diambil oleh wakil-wakil nasional pada kehidupannya. Rousseau merasa bahwa ketimpangan sosial ekonomi akan menghalangi warga negara untuk memperoleh hak-hak politik yang sama. Dengan kata lain ketimpangan sosial ekonomi yang tinggi, tidak akan ada demokrasi politik.

Bahwa masalah keterwakilan perempuan dalam partai politik nampaknya masih jauh dari harapan yang diinginkan. Kecilnya peluang perempuan untuk bisa terwakili 30% pada Pemilu 2004, keterwakilan perempuan tidak mungkin lagi hanya mengandalkan sekedar komitmen partai politik. Oleh karena itu selain komitmen partai politik, keterwakilan perempuan harus didukung oleh perangkat undang-undang yang lebih tegas berpihak kepada masalah quota perempuan ini. Perangkat pengaturan quota masih diperlukan untuk membantu keterlibatan perempuan dalam pengambil kebijakan dan keputusan. Sebaliknya pengaturan quota ini tidak diperlukan lagi ketika semua komponen aktor politik, aktor demokrasi, dan kalangan masyarakat luas sudah menyadari bahwa keterlibatan perempuan dalam semua aspek merupakan suatu kebutuhan yang alamiah, tetapi bukan paksaan.

Munculnya partai-partai baru semakin menambah marak dan ramainya proses demokratisasi bangsa ini, namun sayangnya kebanyakan partai yang muncul bukan didasari oleh keinginan untuk memperbaiki keadaan negara. Melainkan hanya untuk memburu kekuasaan, jabatan, dan popularitas yang selama ini dikuasai oleh orang-orang tertentu saja tanpa melihat kebutuhan dan aspirasi masyarakat bawah, terutama perempuan.

Diakuai memang, momen reformasi menjadi udara segar hampir disemua kalangan masyarakat. Beberapa agenda program pembaharuan yang ditawarkan pada masyarakat rupanya dapat menarik perhatian di hati masyarakat, namun sayangnya dalam perjalanannya kepercayaan masyarakat yang besar terhadap partai-partai ini tidak dibarengi dengan kerja yang baik oleh internal partai-partai. Indikasinya adalah dalam memilih pemimpin partai misalnya, anggota partai bukan lebih mengutamakan kreadibilitas, kecakapan, atau kualitas tetapi lebih berorientasi pada kuantitas dan figur. Padahal untuk menjadi pemimpin yang dibutuhkan bukan kefiguran saja, melainkan harus dibarengi dengan kemampuan untuk *me-manage* organisasi partai, membuat visi dan misi yang berpihak pada rakyat.

## **B. Proses Demokratisasi**

Demokrasi secara sederhana merupakan sebuah metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Warga negara diberikan kesempatan untuk memilih salah satu di antara pemimpin-pemimpin politik yang bersaing untuk meraih suara. Di antara pemilihan, keputusan dibuat oleh politisi. Pada pemilihan berikutnya, warga negara boleh mengganti wakil yang mereka pilih sebelumnya. Kemampuan untuk memilih di antara pemimpin-pemimpin politik pada masa

pemilihan inilah yang disebut dengan demokrasi. Sedangkan “Metode demokratis” adalah penataan kelembagaan untuk sampai pada keputusan politik dimana individu meraih kekuasaan untuk mengambil keputusan melalui perjuangan kompetitif untuk meraih “suara” terang Schumpeter.<sup>8</sup>

Pengertian demokrasi yang sangat komprehensif yang diusulkan oleh David Held, gabungan pemahaman pandangan liberalis dan tradisi Maxis untuk sampai pada arti demokrasi yang mendukung suatu prinsip dasar otonomi yakni “Orang seharusnya bebas dan setara dalam menentukan kondisi kehidupannya; mereka harus memperoleh hak yang sama (dan karena itu, kewajibannya yang sama) dalam suatu kerangka pikir yang menghasilkan dan membatasi peluang yang tersedia untuk mereka, asalkan menyebarkan kerangka pikir ini untuk meniadakan hak-hak orang lain”.

Sedangkan Dahl menekankan responsifitas pemerintah terhadap preferensi warga negaranya, yang setara secara politis, sebagai sifat dasar demokrasi. Responsifitas semacam itu mensyaratkan warga negara yang memiliki kesempatan untuk: (1)Merumuskan preferensinya, (2)Menunjukkan preferensinya kepada warga-warga lain dan pemerintah melalui tindakan pribadi dan kolektif, dan (3)Memberikan bobot yang sama pada preferensinya, yang dilakukan oleh warga negara.<sup>9</sup> Ketiga kesempatan ini, pada gilirannya, tergantung pada sejumlah jaminan kelembagaan berikut ini:

---

<sup>8</sup> Goerg Sorensen., 2003. *“Demokrasi dan Demokratisasi: Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang sedang Berubah”*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 14.

<sup>9</sup> Ibid.,18.

1. Kebebasan untuk membentuk dan menjadi anggota organisasi.
2. Kebebasan mengeluarkan pendapat.
3. Hak memilih.
4. Kesempatan menjadi pejabat pemerintah.
5. Hak bagi pemimpin politik untuk bersaing dalam mencari dukungan dan meraih suara.
6. Sumber-sumber informasi alternatif.
7. Pemilihan umum yang bebas dan adil.
8. Lembaga yang membuat kebijakan pemerintah tergantung pada perolehan suara dan pengungkapan preferensi lainnya.

Pada prinsipnya, kedelapan kondisi yang dipaparkan oleh Dahl membentuk definisi tentang demokrasi politik yang mencakup tiga dimensi utama demokrasi politik, yaitu: kompetisi, partisipasi, dan kebebasan politik dan sipil. Dengan demikian, demokrasi politik dapat dilihat sebagai sebuah sistem pemerintahan yang memenuhi kondisi-kondisi sebagai berikut:

- a. Kompetisi yang luas dan bermakna di antara individu dan kelompok organisasi (khususnya partai-partai politik) pada seluruh posisi kekuasaan pemerintah yang efektif, dalam jangka waktu yang teratur dan meniadakan penggunaan kekerasan.
- b. Tingkat partisipasi politik yang inklusif dalam pemilihan pemimpin dan kebijakan, paling tidak melalui pemilihan bebas secara teratur, dan tidak ada kelompok sosial (dewasa) utama yang disingkirkan.

- c. Tingkat kebebasan politik dan sipil, kebebasan berpendapat; kebebasan pers; kebebasan mendirikan dan menjadi anggota organisasi, cukup untuk memastikan integritas partisipasi dan kompetisi politik.

Ketika demokrasi diartikan sebagai kompetisi, partisipasi, dan kebebasan, jelas bahwa proses demokratisasi, perubahan sistem politik dari bentuk yang non-demokratis ke bentuk yang lebih demokratis, dapat terjadi dengan berbagai cara. Meningkatnya partisipasi (*inklusifitas*) berarti meningkatnya jumlah warga negara yang memperoleh hak-hak politik dan kebebasan. Sedangkan adanya kompetisi (*liberalisasi*) menyangkut tersedianya hak-hak dan kebebasan paling tidak bagi beberapa anggota sistem politik. Dan meningkatnya liberalisasi berarti meningkatnya peluang bagi oposisi politik dan meningkatnya kompetisi untuk meraih kekuasaan pemerintahan.

Dengan persatuan nasional sebagai satu-satunya kondisi latar belakang, tahapan pertama dalam transisi menuju demokrasi adalah tahapan persiapan (*preparatory phase*). Tahapan ini berisi apa yang pada awalnya disebut Rustow sebagai perjuangan politik panjang dan tidak meyakinkan.<sup>10</sup> Beberapa orang, kelompok, dan kelas menantang pemerintah yang non-demokratis. Demokrasi mungkin bukan menjadi tujuan utama mereka, demokrasi bisa menjadi alat untuk mencapai tujuan lainnya, seperti masyarakat yang lebih setara, distribusi kesejahteraan yang lebih baik, perluasan hak-hak dan kebebasan, serta tidak adanya diskriminasi terhadap perempuan di berbagai sektor tatanan sosio-kultural, dan sebagainya.

---

<sup>10</sup> Ibid., 73.

Demokratisasi pada tingkat lokal dan nasional akan menyebabkan terjadinya demokratisasi pada tingkat sistem internasional. Perubahan kualitatif yang kekal dalam struktur politik nasional membutuhkan perubahan kualitatif yang awet dalam struktur ekonomi dan masyarakat sipil. Jadi perubahan di tingkat lokal merupakan faktor penting bagi keberhasilan proses demokratisasi secara keseluruhan.

Diamond, dkk berpandangan bahwa: “Prestasi dan kemampuan rezim .... adalah hasil kebijakan dan pilihan yang diterapkan oleh para pemimpin, yang tentu saja bertindak dalam batas-batas kendala lingkungan struktural yang mereka warisi. Bahkan struktur-struktur dan lembaga-lembaga, terutama struktur dan lembaga politik. Di politik, semakin tidak menguntungkan dan semakin ketat kendala struktural yang dihadapi, maka demi kelestarian demokrasi para pemimpin politik itu harus semakin pintar, semakin inovatif, semakin berani, dan semakin berketetapan hati untuk memperjuangkan demokrasi.”<sup>11</sup>

Supaya demokrasi menjadi real, tidak sekedar formal, rakyat harus berpartisipasi dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan-keputusan yang mempengaruhi dirinya. Jika mungkin partisipasi ini harus langsung. Pada umumnya lebih mudah bagi rakyat untuk mendapatkan pengetahuan dan pengembangan kapasitas yang diperlukan untuk berpartisipasi secara efektif dalam kaitannya dengan lingkungan lokal langsung yang berskala kecil.<sup>12</sup>

Pentingnya komitmen para pemimpin politik yang kuat terhadap demokrasi. Pemimpin yang setia pada demokrasi menolak penerapan kekerasan dan sarana yang

---

<sup>11</sup> Mohtar Mas'ood 2003. *“Negara Kapitalis dan Demokrasi”*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 25.

<sup>12</sup> Wahyudi Kumorotomo. 1995. *“Demokrasi dan Perencanaan Ekonomi”*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 142.

ilegal dan tidak konstitusional untuk mengejar kekuasaan belaka. Penolakan deskriminasi terhadap perempuan untuk terlibat dalam dunia politik. Proses demokratisasi yang berlangsung akan memberikan peluang luas pada perempuan untuk menyalurkan aspirasi tanpa ada kekerasan manipulasi politik.

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu esensi demokrasi, dan ia dijamin oleh undang-undang. Yang tak kalah pentingnya adalah rakyat juga dituntut untuk siap berdemokrasi, tidak hanya sebatas institusi saja. Seperti pada lembaga legislatif saja (DPR, MPR) dan partai politik. Wahid memandang bahwa demokrasi adalah sebagai proses, artinya demokrasi tidak dipandang sebagai suatu sistem yang pernah selesai dan sempurna. Demokrasi sebagai proses mengandung makna bahwa kadar pelaksanaan konkrit dari prinsip demokrasi itulah ukuran yang lebih penting.<sup>13</sup>

### **C. Partisipasi Perempuan dan Demokrasi**

Sepanjang sejarah dunia, hampir dipastikan sebagian besar tradisi bangsa-bangsa dibelahan dunia adalah menganut paham patriarkal. Paham ini menunjukkan bahwa kuatnya dominasi laki-laki terhadap perempuan dinilai sangat wajar, laki-laki pada posisi lebih unggul (*superior*), pemegang kebijakan, memiliki akses luas, hak-haknya terpenuhi, dan menjadi manusia kelas satu. Sebaliknya perempuan sulit mempunyai akses, sulit mandiri, dan hak-haknya terpasung dan menjadi manusia kelas dua. Padahal keterlibatan perempuan juga mempunyai posisi yang patut dipertimbangkan dalam membangun peradaban dunia.

### **D. Perempuan dan Komitmen Terhadap Demokratisasi di Indonesia**

---

<sup>13</sup> Abdul Ghofur. 2002. "*Demokratisasi dan Prospek Hukum Islam di Indonesia*". Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 95.

Gerakan perempuan untuk memulihkan hak-hak politiknya ini erat kaitannya dengan proses transformasi sosial yang identik dengan transformasi demokrasi. Tujuan gerakan perempuan adalah menciptakan hubungan antar sesama manusia secara fundamental baru, lebih adil, dan saling menghargai. Politik, terlepas dari segala kontroversi didalamnya, adalah alat sosial yang paling memungkinkan bagi terciptanya ruang kesempatan dan wewenang, serta memungkinkan rakyat mengelola dirinya sendiri melalui berbagai aksi bersama, diskusi, sharing, dalam partisipasi kesetaraan dan keadilan. Politik adalah salah satu sarana yang dapat mendorong perempuan untuk mencurahkan semua kecemasannya.

Budaya, sistem sosial, sistem politik, hingga masalah kemiskinan masih menjadi tembok penghalang yang kokoh dalam partisipasi perempuan. Oleh karena itu, dibutuhkan usaha yang lebih strategis agar dapat mengubah kondisi-kondisi tersebut. Memasuki wilayah strategis berarti memasuki wilayah pengambilan kebijakan alternatif yang bersahabat dengan perempuan. Salah satu cara yang dapat dipilih adalah perempuan masuk dalam tataran kekuasaan dan legislasi, atau dengan memperkuat kontrol dan akses perempuan di wilayah tersebut. Karena kekuasaan dan legislasi adalah aspek yang sangat menonjol dalam menentukan corak ideologi masyarakat dan pengaturan sumber daya pembangunan. Jika kita menginginkan keadilan sumberdaya bagi laki-laki dan perempuan secara adil, satu-satunya jalan adalah terlibat secara langsung dalam setiap tahapan pengaturan tersebut.<sup>14</sup> Jelas, partai politik masih enggan untuk melihat keterwakilan perempuan dalam politik

---

<sup>14</sup> Jurnal Perempuan Edisi ke-34. 2004. *"Politik dan Keterwakilan Perempuan"*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 84

dengan dimensi yang lebih luas. Mereka belum sadar bahwa melibatkan atau keterlibatan perempuan dalam politik adalah bagian dari penciptaan masyarakat demokratis yang berkeadilan baik secara politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Jelas pula bahwa instrumen perundang-undangan yang ada terlalu lemah untuk menjamin keterwakilan perempuan dalam politik ini. Sehingga tak salah jika sasaran gerakan perempuan kedepan adalah membangun tatanan hukum yang lebih kuat (*powerful*) dengan cara menempatkan hak-hak dasar perempuan dalam konstitusi negara. Hal telah dilakukan di beberapa negara, dan terbukti telah berhasil melakukannya.

## **E. Penutup**

Demokrasi tampak pada masyarakat yang menciptakannya dan pada prinsip-prinsip hidup yang mereka pegang. Karena demokrasi merupakan produk langsung dari seluruh warganya, tidak ada satupun masyarakat demokrasi yang mencapai kesempurnaan tanpa mengubah cita-citanya menjadi kenyataan. Warga demokrasi adalah umat manusia, dengan segala kebaikan dan keburukannya.

Proses pembangunan demokrasi yang berjalan harus berakar pada tingkat lokal. Kalau tidak, demokrasi akan lebih merupakan sebuah struktur formal untuk mengatasi konflik antar elit daripada sebuah sistem yang menguntungkan seluruh masyarakat. Pada waktu yang sama, tidak ada hubungan langsung antara partisipasi tingkat lokal (mikro) dan demokrasi tingkat nasional (makro). Jika partisipasi masyarakat dibatasi pada tingkat mikro, partisipasi dapat terjadi dalam kerangka pemerintah pusat yang otoriter. Oleh karena itu, partisipasi perempuan yang dikaitkan dengan arena yang lebih luas.

Kecenderungan yang semakin kuat menuju pemberdayaan perempuan secara intensif bergerak dalam bidang politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Gerakan akar rumput yang berasal dari kaum perempuan itu sendiri, yang bertujuan memperbaiki posisi segmen masyarakat tersebut. Perubahan pada tingkat lokal menuju peningkatan partisipasi dan pemberdayaan kaum perempuan merupakan elemen penting dalam proses demokratisasi. Gerakan perempuan yang mempercepat perubahan semacam itu sama pentingnya dengan perubahan itu sendiri, atau bahkan lebih penting, untuk proses pemberdayaan perempuan yang terpinggirkan.

## BIBLIOGRAFI

- Buku Seri Demokrasi Edisi I. *“Demokrasi: Sejarah, Praktik, dan Dinamika Pemikiran”*. Malang: Program Penguatan Simpul Demokrasi Kabupaten Malang PLaCID’s (*Public Policy Analysis and Community Development Studies*) Averreos dan KID (*Komunitas Indonesia untuk Demokrasi*) kerjasama dengan Averroes Press, 2006.
- Buku Seri Demokrasi Edisi III. *“Reformasi Birokrasi dan Demokratisasi Kebijakan Publik”*. Malang: PPSD Kabupaten Malang-PLaCID’s Averreos-KID - Averroes Press, 2006.
- Buku Seri Demokrasi Edisi V. *“Membangun Aksi Demokrasi: Pengalaman dan Harapan Demokrasi di Kabupaten Malang”*. Malang: PPSD Kabupaten Malang-PLaCID’s Averreos-KID -Averroes Press, 2007.
- Fadillah, Putra. *Partai Politik dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Ghofur, Abdul. *“Demokratisasi dan Prospek Hukum Islam di Indonesia”*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Hadi Syamsul, Thubany. dkk. *Partisipasi Semu; Keterlibatan Warga dalam Pembangunan Desa*. Tuban: Bina Swagiri-CSSP, 2004.
- Jurnal Perempuan. 2004. *“Politik dan Keterwakilan Perempuan”*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
- Kleden, Ignas. *Partai Politik dan Politik Partai*. Tempo, edisi 29, 2004.
- Kumorotomo, Wahyudi. *“Demokrasi dan Perencanaan Ekonomi”*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1995.
- Mohtar, Mas’oed. *“Negara Kapitalis dan Demokrasi”*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Sorensen, Goerg. *“Demokrasi dan Demokratisasi: Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang sedang Berubah”*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.